

BAB II

TINJAUAN UMUM PRAKTIK DISKRIMINASI

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

A. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Pengertian persaingan menurut KBBI ialah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya.¹⁹ Persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berpegang pada pasar, di mana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

Persaingan usaha yang dilakukan pada hakikatnya memiliki dampak positif dan juga negatif bila dilakukan dengan perilaku negatif yang dilakukan tidak kompetitif. Sedangkan dampak positif dari persaingan usaha itu sendiri yaitu dengan terciptanya rivalitas akan memicu kreativitas pelaku usaha, peningkatan pelayanan atau perbaikan sistem, serta memberikan motivasi yang tinggi.

¹⁹ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persaingan> (dkses tanggal 13 Desember 2022, 17:22 WIB)

Persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak kompetitif atau curang dapat merugikan pesaing atau pelaku usaha yang lainnya, dan termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”²⁰

2. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibentuklah hukum persaingan usaha yang merupakan segala aspek di bidang hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara perusahaan atau para pelaku usaha di pasar.

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi didasarkan pada motif ekonomi.²¹

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 1 Ayat 6.

²¹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : ROV Creative Media 2009), hal. 21.

Menurut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²²

Menurut Hermansyah dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia”, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengtaur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, mencakup hal-hal yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²³

3. Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Asas hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”,²⁴ hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup pengertiannya dengan penjelasan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Tujuan dari adanya hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi

²² Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 25

²³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2008), hal.2.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 2.

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”²⁵

Khemani menjelaskan bahwa tujuan hukum persaingan usaha bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang semata-mata dilandasi oleh pertimbangan ekonomi dan tujuan yang dilandasi oleh pertimbangan non-ekonomi. Serta tujuan-tujuan utama hukum persaingan usaha yang bisa ditemui adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*)
2. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*)
3. Melindungi konsumen (*protection of consumers*)²⁶

Peraturan yang menjadi pedoman hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam peraturan tersebut ialah

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 2.

²⁶ Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 26.

mengenai tindakan-tindakan yang dilarang para pelaku usaha, penegakkan hukum persaingan usaha, serta dengan konsekuensi hukum yang timbul. Secara filosofis Undang-undang ini juga merefleksikan kondisi perekonomian. Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ketika tujuan tersebut terpenuhi, stabilitas perekonomian dan kepastian hukum menjadi lebih terjamin.²⁷

4. Pendekatan *Per Se Illegal* dan Pendekatan *Rule Of Reason*

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pendekatan yang digunakan dalam proses pemeriksaan pemeriksaan perkara persaingan usaha, yaitu Pendekatan *Per Se Illegal* dan Pendekatan *Rule Of Reason*. Pendekatan *Per Se Illegal* ialah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang mana suatu kegiatan usaha atau perjanjian memiliki larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam hal memberikan kepastian bagi pelaku usaha.²⁸ Sehingga pembuktian atas adanya akibat yang ditimbulkan tidak dianggap perlu untuk menilai atas tindakan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Dalam penerapannya pendekatan *Per Se Illegal* menggunakan pasal-pasal yang memiliki kata-kata “...dilarang...” tanpa kalimat tambahan “...yang dapat mengakibatkan...”

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 33.

²⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 60.

Sedangkan pendekatan *Rule Of Reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh KPPU untuk mengevaluasi suatu tindakan pelaku usaha, dengan melakukan penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan monopoli yang merugikan persaingan.²⁹ Sehingga perlu adanya pembuktian terlebih dahulu perbuatan tersebut menghambat atau tidak, dan apabila terbukti maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Dalam penerapannya pendekatan *Rule Of Reason* menggunakan pasal-pasal yang memiliki kata-kata “...yang dapat mengakibatkan...” dan atau “...patut diduga...”

B. Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian pelaku usaha berbunyi:

*“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”*³⁰

²⁹ A. M Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 8.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha, Pasal 1 ayat 5.

Dalam uraian unsur Pasal 19 peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut juga menjelaskan mengenai:

- Pelaku usaha lain, yaitu pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan.

- Pelaku usaha tertentu, yaitu pelaku usaha yang dirugikan oleh kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999.

- Pelaku usaha pesaing, yaitu pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama.³¹

Bentuk pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain :

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri

- b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:

- Badan usaha berbadan hukum, misalnya perseroan terbatas

³¹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : ROV Creative Media). 2009. hal. 213.

- Badan usaha bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill.³²

Dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha yang yaitu perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

C. Wholesaler

1. Pengertian Wholesaler

Wholesaler merupakan serapan bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti grosir atau diartikan juga sebagai pedagang besar. Pedagang besar ialah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir.

Menurut William M. Pride, Robert J. Hughes, Jack R. Kapoor Wholesaler merupakan perantara yang membeli barang dalam jumlah besar dan lalu menjualnya ke grosir atau pengecer lain serta institusi,

³² Widodo T, *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, (diakses tanggal 14 desember 2022 pukul 20:15 WIB).

pertanian, pemerintah, profesional, atau pengguna industri.³³ Dalam wholesaler pelaku usaha membeli dalam jumlah besar, sehingga pengusaha atau pedagang wholesale biasanya mendapat harga yang lebih rendah dari produsen. Keuntungan yang mereka dapatkan berasal dari selisih harga beli dengan harga jual suatu barang.³⁴ Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut konsumen dalam wholesaler ialah bukan konsumen akhir melainkan sebagai distributor .


Wholesaler memegang peranan penting dalam saluran distribusi pasar, yaitu fungsi penyimpanan barang sebelum sampai ke tangan pengecer (retailer) ataupun konsumen akhir, serta menyampaikan kebutuhan konsumen kepada produsen. Wholesaler juga berperan dalam melakukan pengangkutan untuk memindahkan barang yang tidak dapat dijangkau oleh pengecer (retailer) maupun konsumen, mendukung pengecer (retailer) dengan memberikan pinjaman dengan modal kerja, yang dimaksud untuk memudahkan pembayaran dari pengecer (retailer) ke wholesaler. Tugas penting lain wholesaler ialah memberikan informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang dan harga barang kepada para konsumennya =, dalam hal ini menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Selain dalam saluran distribusi barang, peran penting wholesaler tersebut juga berlaku pada saluran

³³ William M. Pride, Robert J. Hughes, dan Jack R. Kapoor, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal 538.

³⁴ Kikit Azeharie, *Wholesale Atau Grosir Sebagai Strategi Dalam Berbisnis*, <https://majoo.id/solusi/detail/wholesale>, (diakses tanggal 14 desember 2022 pukul 2041)

distribusi jasa. Singkatnya, wholesaler adalah perpanjangan tangan dari produsen di dalam pasar.³⁵

2. Alur Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan.



Gambar 1.1: Alur Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan.

Sumber: *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero))*, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom, Vol. 1 No. 2 (2021).

Penjelasan:

1. Maskapai penerbangan sebagai produsen dalam memasarkan produknya yaitu tiket pesawat dengan menggunakan mekanisme wholesaler, sudah barang tentu akan menunjuk baik satu atau beberapa wholesaler melalui nota kesepahaman atau MoU yang

³⁵ Maria Ramadhani, Muhammad Alhada, dan Adelina Fitri, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)*, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom, Vol. 1 No. 2 (2021), hal. 199-200.

disetujui dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selain itu wholesaler harus memenuhi syarat kualifikasi yang dipersyaratkan oleh maskapai penerbangan, termasuk dengan adanya pemasukan deposit yang juga dipersyaratkan oleh maskapai penerbangan untuk sebagai jaminan.

2. Wholesaler menjadi pihak perpanjangan tangan dari maskapai penerbangan yang bertindak atas nama wholesaler itu sendiri dalam menentukan harga yang ditawarkan dan ketersediaan kursi sesuai preferensi masing-masing wholesaler, untuk kemudian memasarkan tiket pesawat milik maskapai penerbangan kepada agen lainnya atau konsumen perantara untuk kemudian sampai kepada konsumen akhir atau bakal calon penumpang tersebut.
3. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa dari pemberian produk maskapai yaitu tiket pesawat kepada wholesaler yang ditunjuk maskapai merupakan produk barang. Kemudian, dari wholesaler kepada agen-agen lain juga masih termasuk dalam klasifikasi produk barang. Agen-agen lain tersebut kemudian menawarkan dan menjualkannya kepada konsumen akhir atau bakal calon penumpang maskapai penerbangan tersebut adalah berupa produk jasa.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 203-204.

D. Praktik Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Pengertian diskriminasi menurut KBBI merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Diskriminasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok tersebut.

Berdasarkan Black's Law Dictionary, diskriminasi adalah pengaruh hukum atau praktik yang memberikan hak istimewa pada kelas tertentu atau yang menolak hak istimewa untuk kelas tertentu karena ras, usia, jenis kelamin, kebangsaan, agama, cacat.

Sedangkan praktik diskriminasi dalam persaingan usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."

2. Bentuk Praktik Diskriminasi

Praktik diskriminasi dalam persaingan usaha yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha

untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen.³⁷ Di sisi konsumen, praktik diskriminasi harga dapat menguntungkan jika mereka termasuk konsumen yang dikenakan harga lebih rendah. Namun, dari persepektif persaingan diskriminasi harga, dimana konsumen tertentu menerima harga rendah, hal tersebut peratek persaingan yang tidak sehat.

Praktik diskriminasi lain selain harga, yakni diskriminasi non-harga dapat dilakukan dengan berbagai motif. Diskriminasi non-harga terjadi ketika terdapat penunjukan langsung oleh suatu lembaga atau perusahaan tanpa memberikan peluang dan adanya seleksi terhadap pelaku usaha lainnya. Bentuk diskriminasi lainnya adalah menetapkan persyaratan yang berbeda untuk pemasok barang dan jasa yang berbeda untuk memenangkan pemasok tertentu. Menetapkan standar dan persyaratan yang sama kepada seluruh pemasok dari kelas yang berbeda juga merupakan bentuk diskriminasi. Biaya fee atau jaminan yang diberlakukan sama kepada pemasok besar maupu skecil tentu aja akan berbeda beratnya, dan mengakibatkan diskriminatif bagi pemasok kecil.³⁸

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai jenis kegiatan yang dilarang, yaitu:

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2013), hal. 417.

³⁸ Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 14.

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
- b. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.³⁹

Bentuk-bentuk umum lainnya yang sering muncul dalam praktik diskriminasi yaitu melakukan penunjukan langsung, tidak mau atau bahkan menolak sama sekali dalam melakukan hubungan usaha, terdapat syarat-syarat tertentu yang tidak masuk akal dalam hubungan usaha, memberikan perlakuan yang berbeda kepada pihak tertentu, tidak memberikan kepada pihak yang sama bagi pihak tertentu untuk mengajukan tawaran.⁴⁰

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

³⁹ *Ibid*, hal. 4.

⁴⁰ Andi Fahmi et al., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 184.

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan bahwa *“Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”*⁴¹

Dibentuknya KPPU bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaku usaha, serta untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan memberikan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, serta merupakan tempat penegakkan hukum dalam lingkup persaingan usaha.

Dalam keanggotaannya, berdasarkan Pasal 17 yang berbunyi; *“KPPU terdiri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatannya yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”*

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat 18.

2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam menjalankan tugasnya KPPU memiliki tugasnya sendiri, hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu meliputi :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴²

3. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Selama menjalankan tugasnya KPPU memiliki wewenangnya yang diatur dalam Pasal 36 Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu meliputi :

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.⁴³

KPPU juga memiliki tugas dan kewenangannya yang luas yaitu meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif dan konsultatif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa KPPU bersifat multifungsi karena memiliki wewenang sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus dan fungsi sebagai konsultatif.⁴⁴

4. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Walaupun KPPU merupakan lembaga penegakan hukum dalam persaingan usaha, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi perdata maupun pidana. Karena KPPU berkedudukan sebagai lembaga administratif, sehingga memiliki kewenangan administratif yang melekat padanya, maka sanksi yang dijatuhkan ialah sanksi administratif. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dijelaskan sanksi administratif yang dimaksud yaitu; “(a) Penetapan pembatalan perjanjian; (b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; (c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau

⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, (Jakarta : Panadamedia, 2012), hal. 548.

merugikan masyarakat; (d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; (e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; (f) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau (g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”

Dasar hukum mengenai kedudukan KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akan tetapi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),⁴⁵ serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁵ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang : Bayu Media, 2007), hal. 269.